



PUTUSAN
Nomor 15/PDT/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YASRUL, Tempat/Tgl lahir Padang, 15-12-1958 Jenis kelamin laki-laki Agama islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Suku Sikumbang, Alamat Jl.Teratai Padang Sarai Rt.003 Rw.009 Kel.Padang Sarai Kec.Koto Tengah Padang. Bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Suku Sikumbang, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat** ;

Dalam perkara ini Penggugat memberikan Kuasa kepada 1. **Nurhayati Nurdin, S.H..M.H**, 2.**Kemala Dewi, S.H.,M.H**, Keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum **DND** yang beralamat di Kompl. Jondul IV Blok BB No, 24 Jln. Pasir Parupuk, Tabing,Kecamatan Koto Tengah Kota Padang.dengan ini membuat menandatangani dan mengajukan Gugatan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 11 November 2022, yang sudah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang ;

Lawan :

1. **Dinasril Amir** (laki-laki) tempat tgl lahir Pakandangan 16-10-1955,Pekerjaan Dosen UIN Imam Bonjol,Agama Islam,alamat Jl,Simpang lalang No.45 Rt.003 Rw.002, Kel.Batang Kabung Ganting Kec.Koto Tengah Padang ;
2. **YULISNARTI** (Perempuan) tempat tgl lahir Koto Gadang,13-07-1961,Pekerjaan Wiraswasta,Agama Islam,

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT PDG



Alamat Jalan Simpang lalang No,45 Rt.003 Rw.002
Kel.Batang Kabung Kec.Koto Tangah Padang, No.1 dan
2,Keduanya Suami Istri Untuk selanjutnya di sebut

Terbanding semula Tergugat-Tergugat ;

Dalam perkara ini Tergugat memberikan Kuasa kepada
**Nasrul Nurdin,S.H, 2.Star Jaya,S.H.,M.H, 3.Ruby
Zairul Hermando,SH, 4.Muhammad Arie Patie
Azmar,SH** Keempatnya adalah Advokat/ Penasehat
Hukum Pada Kantor Hukum **Ruby Zairul Hermando**,
yang beralamat Kantor di Komplek Kehutanan No.64,
RT 004, Kampung Kelawi Timur, Kelurahan Lubuk
Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, dengan ini
membuat menandatangani dan mengajukan Gugatan
baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri,
berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 30 Desember 2022,
yang sudah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Padang ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 19 Januari 2024,Nomor 15/PDT/2024/PTPDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 238/Pdt.G/2022/PN Pdg,tanggal 1 Desember 2023, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 238/Pdt.G/2022/PN Pdg,tanggal 1 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT PDG



1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp.2.770.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat, mengajukan permohonan banding, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 83/Akta.Pdt/Banding/2023/PN PdG tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat-Tergugat tanggal 04 Januari 2024;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, diikuti dengan Memori Banding tanggal 10 Januari 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 10 Januari 2024, dan diserahkan Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat-Tergugat tanggal 10 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor:
238/pdt.g/2022/Pn-PDG tanggal 1 Desember 2023;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II/ Tergugat-Tergugat/Para Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya ;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT PDG



2. Menyatakan Penggugat/Pembanding adalah mamak kepala waris dalam kaum Penggugat/Pembanding;
 3. Menyatakan bahwa objek Perkara *a quo* yaitu tanah seluas lebih kurang 1000 m² yang terletak di RT.01 RW.02 Kelurahan Batang Kabung Ganting Kecamatan Koto Tangah adalah pusaka tinggi milik kaum Penggugat/Pembanding
 4. Menyatakan perbuatan tergugat A yang telah mengklaim tanah objek perkara sebagai tanah miliknya adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan Hukum(Onrechts Matigedaad)
 5. Menyatakan tanah dalam SHM NO.100 GS NO.2795 tahun 1987 GS tanggal 23 Maret 1987 luas 511 m² yang terletak di RT.05 RW.02 Kelurahan Batang Kabung Ganting Kecamatan Koto Tangah, adalah Objek Perkara Perdata NO. 169/pdt.G/2019/PN PDG Jo NO.61 PDT/2020/PT PDG jo MARI REG.No.411/PK/2022
 6. Menyatakan bahwa objek Perkara Perdata No. 169/pdt.G/2019/PN PDG Jo No.61 PDT/2020/PT PDG jo MARI REG.No.411/PK/2022 yaitu tanah SHM No.2795 Tahun 1987 GS tanggal 23 Maret 1987 luas 511 m² yang terletak di RT.05 RW.02 Kelurahan Batang Kabung Ganting Kecamatan Koto Tangah, tidak ada hubungan dengan objek perkara *a quo*;
 7. Menyatakan bahwa Tergugat-Tergugat/Terbanding tidak berhak mengajukan permohonan pelaksanaan putusan perkara Perdata No. 169/pdt.G/2019/PN PDG Jo NO.61 PDT/2020/PT PDG jo MARI REG.No.411/PK/2022 dengan menunjuk tanah Pusaka tinggi kaum Penggugat yang menjadi objek perkara *a quo* sebagai objek eksekusi;
 8. Menyatakan Putusan perkara perdata No. 169/pdt.G/2019/PN PDG Jo NO.61 PDT/2020/PT PDG jo MARI REG.No.411/PK/2022,tidak mempunyai kegiatan mengikat bagi kaum Penggugat/Pembanding;
 9. Menghukum Tergugat I Tergugat II/Tergugat-Tergugat/Para Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau
- Mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono)

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT PDG



Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat-Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 14 Januari 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 Januari 2024, dan diserahkan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 17 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang 2022 tanggal 1 Desember 2023 No. 238/Pdt.G/2022/PN.PDG yang dimohon banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk pemeriksaan di tingkat banding, diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada para pihak yang berperkara masing-masing tanggal 14 Desember 2023, dan 4 Januari 2024 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan menurut tenggang waktu dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara, bukti- bukti Surat dari kedua belah pihak yang berperkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 238/Pdt.G/2022/PN Pdg, tanggal 1 Desember 2023, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didukung dengan alat bukti dari kedua belah pihak yang berperkara baik

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT PDG



pertimbangan hukumnya maupun putusan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukumnya. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka oleh karena itu Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Begitu juga dengan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 238/Pdt.G/2022/PN Pdg, tanggal 1 Desember 2023, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dan Mengingat akan kaidah-kaidah, norma-norma dan aturan-aturan dari pasal-pasal yang bersangkutan yang terdapat di dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), *Rechtreglement voorde Buiten gewesten(RBG)*, Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 238/Pdt.G/2022/PN Pdg, tanggal 1 Desember 2023, yang dimohonkan banding tersebut

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding / Penggugat membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh kami Masrimal, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, H. Asmuddin, S.H. M.H., dan Asmar, S.H. M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut. dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Marlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Asmuddin, S.H. M.H.

Masrimal, S.H.

Asmar, S.H.M.H

PaniteraPengganti,

Marlis,S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan.....Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan.....Rp 10.000,00
3. Biaya Proses.....Rp 130.000,00
- Jumlah.....Rp150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah),-

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)